

# WILLYBRODUS HASIMAN

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 20-Jul-2022 03:22AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1852870512

**File name:** WILLYBRODUS\_HASIMAN.docx (37.56K)

**Word count:** 809

**Character count:** 5341

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN  
KARYAWAN DALAM UPAYA LEGAL MEMINIMALKAN PAJAK  
PENGHASILAN (Studi Pada UMKM Tohu Srijaya)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**WILLYBRODUS HASIMAN**

**NIM : 2015110179**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2021**

## **RINGKASAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pajak untuk pengeluaran kesejahteraan karyawan sebagai cara legal untuk menurunkan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan penelitian Tohu Srijaya terhadap usaha kecil dan menengah. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menjelaskan apa yang terjadi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan akun keuangan UMKM Tohu Srijaya tahun 2017-2019. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, sehingga laporan keuangan yang diperoleh juga dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Tohu Srijaya telah menerapkan perencanaan pajak sehingga pembayaran pajak tahunan mereka tetap konstan meskipun terjadi kenaikan laba usaha. Sebagai hasil dari perencanaan pajak, organisasi mampu meningkatkan biaya kesejahteraan karyawan. Rasio biaya kesejahteraan karyawan terhadap beban pajak usaha pada UMKM Tohu Srijaya dari 2017 hingga 2019 adalah 34000 persen, yang merupakan persentase yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pembayaran pajak maka semakin besar jumlah biaya kesejahteraan karyawan. Strategi perpajakan UMKM Tohu Srijaya adalah melaporkan peredaran bruto sebesar Rp. 20.000.000/bulan sehingga tarif PPh final UMKM adalah 0,05 persen dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp. 100.000/bulan atau Rp 1.200.000/ Bulan. Penerapan perencanaan pajak harus diatur dengan peraturan perpajakan agar tidak melanggar peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum.

***Kata kunci: Biaya Kesejahteraan Karyawan, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak, UMKM***

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pemerintah ingin setiap orang untuk mematuhi pedoman pajak karena ekonomi. Negara kita adalah negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang cukup besar untuk membayar pertumbuhan negara dan daerah/pusat biasa. Pemerintah membutuhkan lebih banyak dana untuk administrasi dan pembangunan. Dan uang tersebut dikumpulkan dari semua potensi sumber daya suatu negara, termasuk kekayaan alam dan sumbangan masyarakat (salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah pajak). Beberapa negara telah memberlakukan strategi yang dirancang untuk mengenakan pajak penghasilan pada bisnis dengan kehadiran ekonomi yang substansial tetapi tidak memiliki dasar permanen (BUT). 22 negara akan menetapkan penggunaan pajak langsung dalam ekonomi digital mereka pada September 2020, sementara 16 negara juga mempertimbangkan untuk menerapkan pajak yang sama (Sukardi & She, 2020).

Pajak mendatangkan uang paling banyak untuk negara bagian di Amerika Serikat dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia 2019 menyebutkan, pajak, seperti pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, menyumbang 86,5% dari penerimaan negara. Namun hanya 107,1% pendapatan negara yang berasal dari sumber selain pajak. Yakni sumber daya alam, bagi hasil BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya, dan Penerimaan BLU (APBD, 2019). Se jauh ini, pajak telah mendatangkan uang paling banyak bagi negara. Sektor pajak menghasilkan uang melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Sejak 1 Januari 1984, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 7 Tahun 1984 berlaku di Indonesia. (PPh). Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) memberitahukan kepada Wajib Pajak cara membayar pajak penghasilan atas uang yang diperoleh atau diperoleh selama tahun pajak. Semua penghasilan yang diperoleh atau diterima seseorang selama tahun pajak dikenakan pajak. Mereka juga dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh selama bagian dari

tahun pajak jika, dalam pikiran mereka sendiri, kewajiban dimulai atau berakhir selama tahun pajak.

Orang membayar pajak ke kas negara karena itu hukum, dan mereka tidak mendapatkan imbalan apa pun. Uang ini bisa langsung digunakan untuk membayar biaya umum (Merdiasno, 2011. Suhendri et al., 2021). Pajak mendatangkan uang bagi pemerintah, yang digunakan untuk membayar proyek-proyek baru dan biaya rutin negara. Berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Ketika sebuah perusahaan membayar pajak, negara mendapat lebih banyak uang, tetapi bagi perusahaan, pajak adalah beban yang memotong laba bersihnya. Jika bisnis besar menghasilkan banyak uang, mereka harus membayar banyak pajak penghasilan kepada negara.

Dengan mengacu pada uraian tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan dalam Upaya Legal Meminimalkan Pajak Penghasilan Studi Pada UMKM TOHU SRIJAYA”**.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah perusahaan dapat menganalisis perencanaan pajak untuk biaya kesejahteraan karyawan dalam upaya legal meminimalkan pajak penghasilan?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengevaluasi perencanaan pajak atas beban kesejahteraan karyawan untuk mengurangi pajak penghasilan secara legal.

## 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan penelitian ini :

1. Bagi akademisi  
Pengetahuan tentang capaian pembayaran pajak minimum Tax Planning dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Agensi  
Semoga informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan Dirjen Pajak untuk meningkatkan Pelayanan Perpajakan di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pajak.
3. Bagi Wajib Pajak

Agar Wajib Pajak memahami pentingnya perencanaan pajak sebelum mengajukan SPT guna meminimalisir pembayaran pajak.

# WILLYBRODUS HASIMAN

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**19** %  
INTERNET SOURCES

**8** %  
PUBLICATIONS

**2** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** **moam.info** 3 %  
Internet Source

**2** **repository.unair.ac.id** 3 %  
Internet Source

**3** **www.scribd.com** 2 %  
Internet Source

**4** **rinjani.unitri.ac.id** 2 %  
Internet Source

**5** **zombiedoc.com** 2 %  
Internet Source

**6** "Handbook of Technology Application in Tourism in Asia", Springer Science and Business Media LLC, 2022 1 %  
Publication

**7** **yusufprabu.wordpress.com** 1 %  
Internet Source

**8** **nanopdf.com** 1 %  
Internet Source

**sarjanaekonomi.co.id**

9

Internet Source

1 %

10

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

1 %

11

Steven Karuniawan, Jenny Morasa, Stanley Kho Walandouw. "EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 25) PADA PT. BANK SULUTGO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

1 %

12

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

1 %

13

Claudia Yunike Senduk, David P. E. Saerang, Grace B. Nangoi. "EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On